



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya di daerah, perlu adanya fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir;
- b. bahwa untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dana bergulir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pekalongan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Kelompok Kerja Teknis yang selanjutnya disebut POKJANIS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Walikota yang mempunyai tugas melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir.
11. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, DAN Kelompok Usaha Bersama dimana dana tersebut dikelola dan digulirkan kembali
12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
16. Kelompok Usaha Bersama adalah sekelompok usaha ekonomi produktif yang memiliki jenis usaha yang sama dalam satu wilayah Kelurahan.
17. Lembaga keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya di bidang usaha keuangan, menghimpun uang dari dan/atau untuk menyalurkan kepada masyarakat.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah.
19. Penyaluran adalah penyaluran dana bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerjasama dengan bank pelaksana dan/atau melalui badan layanan umum daerah.
20. Pengembalian adalah pengembalian pinjaman dana bergulir dalam bentuk angsuran dari masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui bank pelaksana dan/atau badan layanan umum daerah.
21. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. asas keadilan;
- b. asas kemanfaatan;
- c. asas kemitraan;
- d. asas akuntabilitas;
- e. asas transparan;
- f. asas berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian dana bergulir adalah memberikan pinjaman untuk penguatan modal kerja kepada koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan kelompok usaha bersama di daerah.
- (2) Tujuan pemberian dana bergulir adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Pasal 4

Sumber pembiayaan dana bergulir bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

Pasal 5

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Dalam hal program penyaluran dana bergulir tidak diperlukan lagi, Pemerintah Daerah dapat menarik kembali semua dana bergulir yang dikelola penerima dengan persetujuan DPRD.

BAB IV PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Penerima dana bergulir adalah koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan kelompok usaha bersama yang telah memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana pinjaman bergulir dilaksanakan oleh PPKD melalui SKPD yang membidangi, yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan pola pengelolaan BLUD.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi mengadakan kerjasama dalam penyaluran kredit dan pembayaran kembali dengan bank pelaksana dan/atau BLUD.

- (3) Bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bank pemerintah, lembaga keuangan, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur dan penerima angsuran dana bergulir dengan membuka rekening khusus untuk pengelolaan dana bergulir.
- (4) Bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Walikota berdasarkan usulan dari SKPD yang membidangi.

Pasal 9

- (1) PPKD mencairkan dana bergulir pada rekening pengeluaran pembiayaan APBD berdasarkan surat permohonan pencairan dari Kepala SKPD yang membidangi.
- (2) Mekanisme pencairan dana bergulir pada rekening pengeluaran pembiayaan APBD dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPKD mencatat penarikan dana bergulir pada rekening penerimaan pembiayaan APBD.

Pasal 10

- (1) SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memberikan keputusan persetujuan pemberian pinjaman kepada penerima dana bergulir dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari POKJANIS pengelola dana bergulir.
- (2) POKJANIS pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Dana bergulir yang disalurkan bank pelaksana dan/atau BLUD dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian tersendiri berdasarkan petunjuk teknis dana bergulir yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PELAKSANAAN DANA BERGULIR

Pasal 12

- (1) Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan kelompok usaha bersama mendapatkan penyaluran dana bergulir dan dapat disertai dengan agunan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengembalian dana bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari pokok angsuran ditambah jasa pinjaman.
- (2) Tata cara dan jangka waktu pengembalian dana bergulir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada PPKD.
- (2) Besaran dan pemanfaatan jasa pinjaman dana bergulir ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KLASIFIKASI PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Pasal 15

Pengembalian pinjaman dana bergulir diklasifikasikan menjadi :

- a. lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- b. kurang lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran di bayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- d. macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali lebih angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- e. bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

BAB VIII PEMULIHAN DANA BERGULIR

Pasal 16

- (1) Pinjaman dengan klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika:
 - a. peminjam beritikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelesaian yang akan dilakukan;
 - b. usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik; dan
 - c. peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
- (2) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang belum jatuh tempo dapat dihapus.

Pasal 17

Pinjaman dengan klasifikasi macet yang terjadi karena peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya, gagal usaha akibat bencana alam atau terjadi kerusuhan, dapat dilakukan pemindahbukuan dalam pos pinjaman bermasalah tanpa proses pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB IX PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Pasal 18

Dana bergulir dengan klasifikasi bermasalah dapat dilakukan penghapusan bukuan, dengan syarat :

- a. pinjaman bermasalah telah melampaui waktu 2 (dua) tahun;
- b. peminjam benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya;
- c. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikannya;
- d. peminjam gagal usaha akibat bencana atau terjadi kerusuhan; atau
- e. peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya.

Pasal 19

- (1) Peminjam dana bergulir dengan klasifikasi bermasalah yang telah dihapus dari pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan.
- (2) Hasil panagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masuk kas daerah.
- (3) Mekanisme dan tata cara penghapusan piutang dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bank pelaksana dan/atau BLUD yang ditunjuk sebagai penyalur dan penerima angsuran dana bergulir membuat laporan bulanan kepada SKPD yang membidangi sebagai bahan pengawasan.
- (2) SKPD yang membidangi wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan dana bergulir.
- (3) SKPD yang membidangi dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasilnya kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) dari pokok angsuran yang harus dibayar.
- (2) Peminjam dengan klasifikasi pengembalian kurang lancar dan diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya penagihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program dana bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, perjanjian kerjasama pengelolaan dana bergulir yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu perjanjian kerjasama.
- (2) Untuk perjanjian kerjasama pengelolaan dana bergulir yang masih dalam proses penyusunan agar mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (284 / 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

I. UMUM

Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, Pemerintah Kota pekalongan perlu memberikan penguatan modal kepada pelaku usaha dalam bentuk dana bergulir dengan tujuan untuk menambah modal kerja kepada masyarakat / kelompok masyarakat agar meningkat kesejahteraannya. Hal ini mengingat bahwa peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, disebutkan bahwa dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat. Dana bergulir juga merupakan investasi non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Terkait dengan hal tersebut, kepada SKPD yang membidangi wajib untuk mengadministrasikan dan mendokumentasikan dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur pengelolaan dana bergulir di Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas keadilan mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan dana bergulir harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Asas kemanfaatan mengandung maksud bahwa dalam program dana bergulir harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf c

Asas kemitraan mengandung maksud bahwa dalam menyalurkan dana bergulir diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf d

Asas akuntabilitas mengandung maksud bahwa dalam program dana bergulir dalam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Asas transparan mengandung maksud bahwa dalam program dana bergulir harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan program dana bergulir.

Huruf f

Asas berkelanjutan mengandung maksud bahwa dalam program dana bergulir dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas`

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas